



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bhn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon 1, tempat tanggal lahirxxxxxx, 4 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx
xxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx
sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 7 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di
xxxx xxxxxx xxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx
sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bhn. tanggal 14 Agustus 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama anak Pemohon 1 dan

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 2, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 14 Agustus 2004, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan seorang Jejak yang bernama **Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 7 Oktober 2003, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** baru berumur 16 tahun. sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara **anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** dengan **Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara **anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** dengan **Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**, sudah saling mencintai dan punya keinginan untuk menikah;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II **anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** sudah hamil 2 bulan lebih;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- Fotocopy buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Fotocopy Kartu Keluarga;
- Fotocopy Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Fotocopy Akte Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Fotocopy ijazah anak calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk menikah dengan **calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, demi kepentingan dan kemaslahatan anak, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat pernikahan usia muda namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawinnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawinnya masih berusia 16 tahun;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Okpa Prabowo;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kenal dekat, saling mencintai;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyetujui keinginan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa, pihak keluarga sudah berunding dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak bisa ditunda lagi, karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia memberikan bimbingan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut setelah menikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 di persidangan dan Hakim telah menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar menunda rencana pernikahan hingga cukup usia 19 tahun dan menjelaskan resiko-resiko yang mungkin timbul berkenaan dengan fisik maupun psikis jika menikah terlalu muda, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap pada pendiriannya untuk segera menikah, selanjutnya Hakim mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebagai pihak yang akan dinikahkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah kenal dekat dengan calon suaminya bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, hingga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut hamil;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya saling mencintai;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
- bahwa, keinginan menikah tersebut memang benar-benar dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, dan Hakim telah memberi nasehat kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar menunda rencana pernikahan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai usia 19 tahun demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Hakim mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah kenal dekat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling mencintai;
- bahwa, keinginan menikah tersebut dari diri calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tidak ada paksaan kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merasa sudah siap dan mampu untuk berumah tangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ayah calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci, xxxxxxxxxx xxxx;

Bahwa kepada orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah memberi nasehat agar orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut membujuk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda rencana pernikahannya hingga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai usia 19 tahun demi

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menyatakan telah berusaha menasehati calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tapi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap dengan keinginannya segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- bahwa, tidak ada paksaan kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- bahwa, kedua orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak bisa ditunda lagi karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;

Bahwa, hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat yaitu

1. Fotokopi KTP nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07-10-2012 a.n Pemohon I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi KTP nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07-10-2012 a.n Pemohon II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 3-12-2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 3 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi surat Keterangan hamil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh BidanSismayati Amd. Keb bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Bukti Saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Bungin Tambun, 27-07-1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bungin Tambun xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
- Bahwa, orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II seorang jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang kebertan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah demikian erat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dilakukan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;

2. **Saksi 2** tempat tanggal lahir, GARut, 13-04-1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bungin Tambun, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;
- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II seorang jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang kebertan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dilakukan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk selengkapnya Penetapan ini merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk dimintai keterangan dan pendapatnya sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasehat kepada semua pihak yang terkait tersebut agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda hingga anak

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II setidaknya berusia 19 tahun, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di usia dini, namun tidak berhasil oleh karena itu sesuai pasal 10 dan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama Intan Sari binti Hendi Irawan umur 16 tahun;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2;
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah demikian erat;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
6. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak, yaitu hak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan fotokopinya cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, oleh

*Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan nomor
58/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti P.1 s/d P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) jo. Ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama Intan Sari;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berumur 16 tahun;

*Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan nomor
58/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
4. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa, pernikahan tersebut adalah benar-benar keinginan dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa, masing-masing orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
9. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama Intan Sari yang belum berusia 19 tahun;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ingin menikah dengan calon suaminya dan keinginan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, masing-masing kedua orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa, pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendesak dan harus segera dilaksanakan;

*Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan nomor
58/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung yang bernama xxx yang ingin dinikahkan oleh Pemohon I dan Pemohon II namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas usia yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal I Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, baik karena hubungan nasab, hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang diatur dalam pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perawinan dengan pihak manapun sehingga tidak ada halangan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya hal mana sesuai dengan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, namun anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II merasa telah siap secara fisik maupun mental untuk membangun sebuah rumah tangga, dan keinginan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal ini telah sesuai dengan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil maka hakim menilai telah terdapat alasan yang mendesak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dilakukan sebagaimana ketentuan pasal I ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

*Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan nomor
58/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

- 3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan nomor
58/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (anak pemohon I dan pemohon II) untuk menikah dengan Intan calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti,

M. Amin, SHI

RINCIAN BIAYA PERKARA:

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
7. Jumlah : Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan nomor
58/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)